

## PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA

2026

Kpt 16 Tahun 2026, 4 HLM

### PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan Kedua Tahun 2026 yang tercantum pada lampiran yang tercantum pada lampiran 1.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juli 2026.
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, dapat diketahui anggota Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tahun 2026.
  - Lamp.: 1 hlm.